



PENETAPAN

Nomor 2415/Pdt.P/2021/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama : **LIEM, CAROLINE LESMANA**

NIK : 3578245701540002

Tempat Lahir : Jember

Tanggal Lahir : 17 Januari 1954

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tinggal : Jalan Prapen Indah Blok F / 14 (Prapen) RT. 006 RW. 007

Kel. Panjangjiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya

Agama : Katholik

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberi Kuasa bernama : ADVENT DIO RANDY, S.H, RIZAL HARIYADI, S.H, M.H, AKBAR DWI PAMUNGKAS, S.H, ONE DIKA PRASETYOAJI, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **“YULIANA & REKAN”**, yang berkantor di Jl. Legundi No. 31, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, 60272, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai :

-----**PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2415/Pdt.P/2021/PN.Sby. tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara secara tertulis pada persidangan tanggal 04 Januari 2022, yang pada pokoknya mohon agar Permohonannya dicabut dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2415/Pdt.P/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2415/Pdt.P/2021/PN.Sby;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 2415/Pdt.P/2021/PN.Sby dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar perkara Permohonan tersebut dicoret dari Register Perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal **04 Januari 2022**, oleh I. MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : HENDRAENI SATASYARTI, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HENDRAENI SATASYARTI, SH. MH. I. MADE SUBAGIA ASTAWA, SH.MH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.	60.000,-
3. PNBPN Rp.	10.000,-
4. Materai Rp.	10.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)